



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 321 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, telah ditetapkan pembagian divisi beserta tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 214/SDM.13.3-BA/2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa pembagian divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 777 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Susunan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing penanggung jawab divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edyhasri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 321 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOMBANA PERIODE 2023-2028

NO	DIVISI	NAMA	JABATAN
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	- Hasdin Nompo, S.Sos., M.AP - Aminuddin, SE	- Ketua - Wakil Ketua
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	- Ruddinan, SH - Desy Arisandi, SKM	- Ketua - Wakil Ketua
3.	Perencanaan, Data, dan Informasi	- Dasril, S.Pd - Hasdin Nompo, S.Sos., M.AP	- Ketua - Wakil Ketua
4.	Teknis Penyelenggaraan	- Desy Arisandi, SKM - Dasril, S.Pd	- Ketua - Wakil Ketua
5.	Hukum dan Pengawasan	- Aminuddin, SE - Ruddinan, SH	- Ketua - Wakil Ketua

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR 321 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA PERIODE 2023-2028

URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA PERIODE 2023-2028

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan.
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;

		<ul style="list-style-type: none">e. kerjasama antar lembaga;f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; danl. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	Perencanaan, Data, dan Informasi	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menjabarkan program dan anggaran;b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dang. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4.	Teknis Penyelenggaraan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;

		<ul style="list-style-type: none">c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;f. pelaporan dana kampanye; dang. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5.	Hukum dan Pengawasan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;b. telaah hukum dan advokasi hukum;c. dokumentasi dan publikasi hukum;d. pengawasan dan pengendalian internal;e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; danf. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

HASDIN NOMPO

